

**PENGUMUMAN PELAYANAN PERMOHONAN PERLUASAN WIUP/WIUPK
DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA**

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8.E/MB.03/MEM.B/2023 tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4.E/MB.03/MEM.B/2023 tentang Penghentian Sementara Pemberian Pelayanan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara, maka:

1. Permohonan Perluasan WIUP dan WIUPK Mineral dan Batubara dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara dapat dimohonkan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara.
2. Tahapan Permohonan perluasan WIUP/WIUPK terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap pertama, permohonan rencana kerja perluasan wilayah IUP dan IUPK, dengan kriteria dan persyaratan permohonan dapat dilihat pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023. Permohonan rencana kerja perluasan wilayah IUP dan IUPK diajukan melalui email djmb@esdm.go.id dengan tembusan ke email sekretariat.dbt@esdm.go.id
 - b. Tahap kedua, permohonan perluasan WIUP/WIUPK sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023. Permohonan perluasan diajukan oleh pemegang IUP/IUPK melalui perizinan online Minerba (<https://perizinan.esdm.go.id/minerba>) dengan melakukan login di perizinan online minerba menggunakan akun user OSS.